



GOVERNOR SULAWESI MIDDLE

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI MIDDLE

NUMBER 19 YEAR 2021

ABOUT

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GOVERNOR SULAWESI MIDDLE
NUMBER 3 YEAR 2021 ABOUT IMPLEMENTATION OF BUDGET
REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE YEAR
BUDGET 2021**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SULAWESI MIDDLE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berdampak pada perubahan alokasi, penggunaan dan penyalurannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 783);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 783) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.102.852.985.718,00	Rp.1.102.852.985.718,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.3.022.528.420.000,00	Rp.2.973.124.874.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 21.588.797.373,00</u>	<u>Rp. 21.588.797.373,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.4.146.970.203.091,00	Rp.4.097.566.657.091,00

b. Belanja :

1. Belanja Operasi	Rp.1.473.828.621.999,00	Rp.1.472.879.969.945,00
a) Belanja Pegawai	Rp.1.256.900.803.312,00	Rp.1.240.296.357.689,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 543.408.827.738,00	Rp. 557.162.770.546,00
c) Belanja Hibah	<u>Rp. 3.680.000.000,00</u>	<u>Rp. 2.990.000.000,00</u>
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.3.277.818.253.049,00	Rp.3.273.329.098.180,00
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 170.000.000,00	Rp. 170.000.000,00
b) Belanja Modal Peralatan&Mesin	Rp. 119.555.714.828,00	Rp. 109.459.786.009,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 180.919.804.833,00	Rp. 165.901.561.250,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 203.936.503.168,00	Rp. 197.507.984.889,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 21.922.589.000,00</u>	<u>Rp. 21.650.888.550,00</u>
	Rp. 526.504.611.829,00	Rp. 494.690.220.698,00
3. Belanja Tidak Terduga		
a) Belanja Tidak Terduga	Rp. 53.350.000.000,00	Rp. 40.250.000.000,00
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp. 431.187.100.000,00	Rp. 431.187.100.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 8.304.774.481,00</u>	<u>Rp. 8.304.774.481,00</u>
	<u>Rp. 439.491.874.481,00</u>	<u>Rp. 439.491.874.481,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 4.297.164.739.359,00	Rp.4.247.761.193.359,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (150.194.536.268,00)	Rp. (150.194.536.268,00)

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 215.194.536.268,00	Rp. 215.194.536.268,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 65.000.000.000,00</u>	<u>Rp. 65.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 150.194.536.268,00	Rp. 150.194.536.268,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. Nihil Rp. Nihil

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Lampiran I dan Ia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 788

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001